



KANTOR NOTARIES

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PETRA MARIAWATI A. I. S. SH.

JL. PEJANGGOK 67, TELP. 622408 - 624243 CAKRANEGARA

MATARAM

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pada hari ini, Senin, tanggal 20 (duapuluh) April -----
2015 (duaribu limabelas), pukul 10.00 (sepuluh) -----

Waktu Indonesia Tengah, -----

menghadap saya, PETRA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM -----

SETIADJI Sarjana Hukum, Notaris di Mataram, dihadiri -----

oleh saksi-saksi yang namanya akan disebut pada -----

bagian akhir akta ini dan yang saya, Notaris, kenal : ---

1. tuan I GUSTI KETUT ARI WIJAYA SAPUTRA, lahir di -----

Mataram, pada tanggal 16 (enambelas) Maret 1979 -----

(seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga -----

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -

di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, -----

Desa Padangsambian, Dusun Buana Indah, Jalan -----

Gunung Talang nomor 9, Banjar Buana Indah; -----

- pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar -----

nomor 5171031603790018; -----

- yang saat ini berada di Mataram; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Ketua Pengurus dari -----

pada dan oleh karena itu untuk dan atas -----

nama YAYASAN PEDULI BANGSA berkedudukan -----

dan berkantor pusat di Jalan Bung Hatta -----

nomor 30, Kelurahan Cakranegara Barat, -----

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, -----

Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang -----

didirikan berdasarkan akta tertanggal -----



Notaris; -----

pihak kesatu; -----

2. tuan STEPHAN MARIA LEMBECK, lahir di Almelo, -----

pada tanggal 17 (tujuhbelas) Oktober 1958 -----

(seribu sembilanratus limapuluh delapan), -----

Warga Negara Belanda, Swasta, bertempat tinggal -----

di Denethor 2 NL.5663 RM Geldrop, The Netherlands; ---

- pemegang Paspor Belanda nomor NP4KRJJ90; -----

- yang saat ini berada di Mataram; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Ketua dari pada dan oleh karena itu ----

untuk dan atas nama YAYASAN DUKUNGAN MEDIS -----

LOMBOK (MEDICAL SUPPORT LOMBOK) berkedudukan ---

di Kotamadya Geldrop - Mierlo; -----

pihak kedua. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan -----

kartu identitas/tanda pengenal mereka. -----

Para pihak bertindak seperti tersebut diatas, -----

menerangkan dengan ini membuat perjanjian kerja sama ----

yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 1. -----

Para pihak dengan ini saling mengikatkan dirinya -----

untuk bekerja sama dalam bidang sosial khususnya -----

dibidang kesehatan di Pulau Lombok. -----

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kerja sama -----

ini yaitu : -----

a. memberi bantuan berupa pengobatan dan perawatan -----

gratis bagi orang-orang tidak mampu; -----

b. memberi pelatihan gratis kepada tenaga-tenaga -----

medis. -----

Pasal 2.

Pihak kesatu berkewajiban mencari lokasi yang memerlukan bantuan tersebut dan menguruskan ijinnya pada Kantor Dinas Kesehatan setempat.

Pihak kedua berkewajiban menyediakan obat-obatan, peralatan dan tenaga medis/dokter yang diperlukan semua atas biaya pihak kedua.

Bilamana diperlukan tindakan lebih lanjut terhadap pasien, misalnya operasi dan rawat inap, maka pihak kedua akan merujuk pada rumah sakit pemerintah setempat semua atas biaya pihak kedua.

Pasal 3.

Pelaksanaan bantuan ini dilakukan oleh pihak kedua.

Pasal 4.

Dalam kerja sama ini tidak ada pembagian hasil berupa untung rugi.

Pasal 5.

Perjanjian kerja sama ini dimulai sejak tanggal 20 (duapuluh) April 2015 (duaribu limabelas) dan dibuat sampai bantuan dihentikan oleh pihak kedua.

Pasal 6.

Semua biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan kerja sama tersebut menjadi tanggungan pihak kedua.

Pasal 7.

Bilamana timbul perselisihan tentang kerja sama ini diantara para pihak, maka hal itu akan diselesaikan secara bersama atau musyawarah, dan bilamana tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, hal itu akan

diselesaikan oleh pihak lain yang ditunjuk bersama. -----

Pasal 8. -----

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam -----
akta ini, harus diputus atas persetujuan tertulis -----
bersama. -----

Pasal 9. -----

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para -----
pihak memilih tempat kedudukan umum yang tidak dapat -----
diubah : di Kantor Panitera Pengadilan Negeri -----
Mataram. -----

Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini -----
menjamin akan kebenaran identitas para penghadap -----
sesuai dengan tanda pengenal yang diberikan berserta -----
keaslian seluruh dokumen-dokumen yang diperlihatkan -----
maupun diserahkan foto copynya kepada saya, Notaris -----
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut -----
serta menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh -----
isi akta ini. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat di Mataram, pada hari dan tanggal tersebut -----
diatas, dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. nyonya SUDARMI, lahir di Nganjuk, pada tanggal 14 -----
(empatbelas) Juli 1982 (seribu sembilanratus -----
delapanpuluh dua), Pegawai kantor notaris, -----
bertempat tinggal di Kota Mataram, Kecamatan -----
Sandubaya, Jalan Alamanda Raya Blok G nomor 286; -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Mataram -----
nomor 5271025407820001; -----
2. nyonya NI MADE DEWI RADYANTI ROSARI Sarjana Hukum, ---
lahir di Mataram, pada tanggal 26 (duapuluh enam -----

Juni 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh), ----

Warga Negara Indonesia, Pegawai kantor notaris, -----

bertempat tinggal di Kota Mataram, Kecamatan -----

Mataram, Jalan Danau Tondano nomor 21, Komplek -----

Perumahan Pagutan Permai; -----

- pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Mataram -----

nomor 5271036606670001. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -----

para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera -----

para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris, --

menanda tangani akta ini. -----

Dibuat dengan tiada penambahan, penggantian maupun ----

pencoretan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----

sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

